



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/274/2018
TENTANG
UJI COBA TATA LAKSANA PENYAKIT GINJAL TAHAP AKHIR
DALAM RANGKA PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN
CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* pada fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sebagai terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit ginjal tahap akhir memiliki presentase yang masih di bawah ideal dibanding dengan terapi pengganti ginjal yang lain;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)* di fasilitas pelayanan kesehatan membutuhkan uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uji Coba Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir Dalam Rangka Peningkatan Cakupan Pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/PER/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

10. Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/642/2017 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Penyakit Ginjal Tahap Akhir;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UJI COBA TATA LAKSANA PENYAKIT GINJAL TAHAP AKHIR DALAM RANGKA PENINGKATAN CAKUPAN PELAYANAN CONTINUOUS AMBULATORY PERITONEAL DIALYSIS (CAPD).

KESATU : Menetapkan rumah sakit dan puskesmas penyelenggara uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) yang terdiri atas:

- a. RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung;
- b. RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya;
- c. RSUD Gunung Jati Cirebon;
- d. RSUD Al-Ihsan Bandung;
- e. RSUD Cibabat Cimahi;
- f. RSUD Sumedang;
- g. Puskesmas di Kabupaten Bandung;
- h. Puskesmas di Kabupaten Sumedang;
- i. Puskesmas di Kota Cirebon;
- j. Puskesmas di Kota Cimahi; dan
- k. Puskesmas di Kota Tasikmalaya.

KEDUA : Penyelenggaraan uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dilakukan berdasarkan sistem rujukan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat ketiga yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Ginjal dan Hipertensi, dan dokter Spesialis Bedah Digestif dan Urologi untuk melaksanakan pelayanan rujukan dari RSUD dalam pelayanan CAPD;
- b. menetapkan nama dokter spesialis-subspesialis, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan sebagai pelaksana uji coba melalui keputusan direktur rumah sakit serta disampaikan kepada Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan;
- c. menetapkan standar prosedur operasional pelayanan CAPD melalui keputusan direktur rumah sakit; dan
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan uji coba peningkatan cakupan pelayanan CAPD di rumah sakit.

KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sampai dengan huruf f merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat kedua yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

- a. menjamin ketersediaan dokter Spesialis Penyakit Dalam, dokter Spesialis Bedah, dan dokter yang telah mendapatkan pelatihan dialisis untuk melaksanakan pelayanan CAPD;
- b. menetapkan nama dokter spesialis, tenaga kesehatan lainnya, dan tenaga non kesehatan sebagai pelaksana uji coba melalui keputusan direktur rumah sakit dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan;
- c. menetapkan standar prosedur operasional pelayanan CAPD melalui keputusan direktur rumah sakit;
- d. menyediakan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan uji coba tata laksana penyakit ginjal tahap akhir dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan CAPD di rumah sakit; dan

- e. menetapkan pasien penyakit ginjal kronik (PGK) stadium 5 (lima) dan mampu melaksanakan dialisis peritoneal secara mandiri dalam rangka uji coba.

KELIMA : Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g sampai dengan huruf k, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menjamin ketersediaan dokter dan tenaga perawat yang menjadi bagian dari uji coba peningkatan pelayanan CAPD di puskesmas.
- b. menyediakan 2 (dua) kader yang akan menjadi bagian tim uji coba peningkatan pelayanan CAPD di puskesmas.
- c. memfasilitasi proses pelayanan rujukan ke rumah sakit penyelenggara uji coba.

KEENAM : RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a dan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b sampai dengan huruf f harus melakukan kerja sama dengan puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf g sampai dengan huruf k.

KETUJUH : Pembiayaan penyelenggaraan uji coba peningkatan pelayanan *Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Menteri ini dilakukan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan bersama kepala dinas kesehatan provinsi Jawa Barat, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota terkait di wilayah Jawa Barat sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KESEMBILAN : Penyelenggaraan uji coba peningkatan pelayanan *Continous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2018.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK